



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Probolinggo merupakan salah satu kota yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi $7^{\circ}40'$ s/d $8^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}50'$ s/d $113^{\circ}30'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah $1.696,16 \text{ km}^2$, termasuk didalamnya kawasan Pulau Gili ketapang dengan luas wilayah $0,6 \text{ km}^2$. Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah Probolinggo terletak pada ketinggian $0 - 2500 \text{ m}$ diatas permukaan laut, tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna

kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750 - 2500 m diatas permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada ketinggian 150 - 750 m diatas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti, durian, alpukat dan buah lainnya, contoh di kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil.

Luas wilayah probolinggo lebih kurang 1.696,16 km², terdiri atas :

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| a) Pemukiman | : 147,74 km ² |
| b) Persawahan | : 373,13 km ² |
| c) Tegal | : 513,80 km ² |
| d) Perkebunan | : 32,81 km ² |
| e) Hutan | : 426,46 km ² |
| f) Tambak/Kolam | : 13,99 km ² |
| g) Lain-lain | : 188,23 km ² |

Letak geografis daerah berbatasan dengan :

- | | |
|------------|---|
| a) Utara | : Selat Madura |
| b) Timur | : Kabupaten Situbondo |
| c) Barat | : Kabupaten Pasuruan |
| d) Selatan | : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember |

Secara topografis, Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan

tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Sedangkan bentuk permukaan daratan di Probolinggo di klasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m di atas permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan
- b) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan laut. Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan Tengger serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan
- c) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan laut. Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro.

Salah satu wilayah hukum Probolinggo adalah kecamatan Kanigaran yang terletak pada titik kordinat $7^{\circ} 46' 02''$ LS $113^{\circ} 12' 38''$ BT dan berbatasan dengan:


Sebelah Utara : Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo

Sebelah Barat : Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Untuk lebih jelasnya, letak kecamatan Kanigaran sebagaimana tampak dalam peta di bawah ini:



(Peta Wilayah Kecamatan Kanigaran).¹

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami di Kec. Kanigaran Probolinggo

Sebagaimana terbaca dalam bagian kajian pustaka mengenai hak anak yang harus dilindungi, setidaknya terdapat empat poin yang diamanatkan oleh undang-undang perlindungan anak yaitu, hak untuk diperlakukan secara adil (*non-*

¹ Disarikan dari “RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 -2013” dan “Kecamatan Kanigaran dalam Angka 2011” Katalog BPS : 1102001.3574.031 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo.

diskriminasi), Kepentingan terbaik bagi anak, Hak untuk hidup serta penghargaan terhadap pendapat anak.²

Mengacu pada penjelasan ini, menarik untuk dicermati pernyataan para informan terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak dalam keluarga poligami tepatnya di kecamatan Kanigaran Kabupaten Probolinggo. Salah satunya adalah Sulaiman dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“melindungi hak-hak anak, baik yang diatur secara yuridis, ataupun yang diatur berdasarkan syariat adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang tua. Anak-anak saya semuanya saya sekolahkan, saya yang biayai semua karena dia belum menikah sehingga ia menjadi tanggung jawab saya. Kalau nanti sudah menikah, ya terserah dia, saya sudah tidak mungkin ngasi biaya lagi.”³

Informasi lain yang peneliti peroleh dari hasil wawancara juga menyebutkan sebagaimana berikut ini:

“saya beristeri lebih dari satu orang (baca: poligami), dan Alhamdulillah dari dua orang isteri ini saya telah dikaruniai masing-masing dua orang anak. Yang satunya masih saya sekolahkan di sekolah tingkat menengah di pondok pesantren. Dan yang satunya lagi sudah lulus SMK, tapi sampai sekarang saya masih menanggung biaya hidupnya, karena dia belum kawin sehingga saya masih mempunyai kewajiban untuk menafkahnya.”⁴

Lebih lanjut disebutkan:

² Baca kembali, Lembaran Negara RI., UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab II, Pasal 2

³ Wawancara dengan Sulaiman pada hari senin tanggal 22 Februari 2012. Sulaiman adalah warga Kanigaran yang tinggal di jalan Mastrip gang IX RT 02/RW 01. Sulaiman saat ini berusia 39 tahun. Adapun kedua isterinya masing-masing, Hawana (30 tahun) dan Najemi (29 tahun). Pekerjaan Sulaiman adalah petani.

⁴ Wawancara dengan Suhari pada hari selasa tanggal 24 Februari 2012. Suhari yang bekerja sebagai meubeler ini adalah warga Kanigaran yang bertempat tinggal di jalan TGP No. 14 Kelompong Curahgrinting Kec. Kanigaran. Saat ini Suhari berusia 47 tahun dan memiliki dua orang isteri yang masing-masing bernama Siti Aminah (37 tahun) dan Wahidah (39 tahun).

“kalau dalam hal pengasuhan dan lain-lain terkait dengan upaya saya dan keluarga untuk menjamin hak-hak anak saya, terus terang saya orang bodoh tidak mengerti hukum, tapi yang jelas saya dan keluarga mempunyai perjanjian yang kuat untuk sama-sama menjaga keturunan saya hingga mereka suatu saat kawin.”⁵

Mencermati pandangan di atas, maka paling tidak terdapat dua hal yang dapat diberikan analisis terhadapnya. Pertama terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap hak seorang anak dalam keluarga poligami. Secara yuridis, boleh dikatakan bahwa di kalangan masyarakat Kanigaran -melalui pandangan dua informan- secara umum, hak seorang anak yang diamanatkan oleh undang-undang perlindungan anak telah terlaksana. Misalnya dengan antusiasme yang tinggi terhadap kelangsungan pendidikan seorang anak dan bahkan terkait biaya hidup yang dibebankan kepada orang tua.

Terpenuhinya hak seorang anak sebagaimana dimaksudkan di atas dapat dikuatkan dengan rumusan pasal yang berbunyi *“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”⁶* Dengan mengacu pada bunyi pasal ini, maka apa yang telah disampaikan oleh kedua informan tentang perlindungan hukum terhadap hak seorang anak dapat dinilai sebagai pengejawantahan dari pesan eksplisit undang-undang perlindungan anak. Dalam surat al-Baqoroh ayat 233,

⁵ *Ibid.*

⁶ Lembaran Negara RI., UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 (1).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^٧
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^٨ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁷

Ayat di atas dipahami oleh para ulama sebagai dalil yang menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib.⁸

Namun demikian, menariknya adalah pernyataan informan tentang keawamannya terhadap undang-undang yang berbicara tentang hak-hak anak seperti undang-undang perlindungan anak, hal ini tampak dalam pernyataannya ” terus terang saya orang bodoh tidak mengerti hukum, tapi yang jelas saya dan keluarga mempunyai perjanjian yang kuat untuk sama-sama menjaga keturunan saya hingga mereka suatu saat kawin”.

⁷ Qs. Al-Baqoroh ayat 223. Depag RI.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), 328.

Hal ini mengisyaratkan bahwa apa yang dipahami oleh masyarakat Kanigaran tentang perlindungan hukum terhadap hak anak dalam keluarga poligami bukan berangkat dari rumusan tekstual undang-undang namun lebih didasarkan pada internalisasi nilai-nilai agama yang menjadi doktrin mereka.⁹ Paling tidak dalam hal ini adalah pesan ayat suci al-Quran sebagai sumber normatif agama yang menyebutkan bahwa orang yang berilmu akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu.¹⁰ Selain al-Quran, hadis Nabi juga menyebutkan bahwa terdapat sekian amal yang pahalanya akan tetap mengalir pada orang yang telah meninggal dunia, yaitu, amal jariyah yang pernah dilakukan di saat ia masih hidup, ilmu yang bermanfaat serta anak sholeh yang ia tinggalkan dan selalu mendoakannya.¹¹

⁹ Rumusan tentang hak-hak anak dalam pandangan islam tampaknya lebih komplis dibandingkan dengan rumusan yang terkodifikasi dalam undang-undang perlindungan anak. Jika kita meneliti tentang hak-hak anak dalam islam yang merujuk kepada al-Quran sebagai sumber asasinya, maka didapatkan hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 233);
2. Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233).
3. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Al-Mujaadilah (58) ayat 11 dan hadits nabi, artinya "tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia");
4. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nissa (4) ayat 2, 6 dan 10).
5. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya (Q.S. Al- Qashash (28) ayat 12).

¹⁰ Pesan ini terdapat dalam surat al-Mujadalah ayat 11. Secara lengkap ayat tersebut menyebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lihat, Departemen Agama RI., *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI., : 1997).

¹¹ Hadis yang berbicara tentang macam-macam pahala yang akan tetap mengalir bagi orang yang telah meninggal dunia terdapat beragam redaksi sebagaimana yang telah diinventarisir oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* pada bab al-Waqf. Namun secara substansial berkisar pada

Berdasarkan pada ayat al-Quran dan hadis Nabi di atas, maka antusiasme masyarakat Kanigaran dalam hal pendidikan seorang anak semakin memperkuat pernyataan mereka bahwa ia sangat awam tentang aturan yang dirumuskan dalam undang-undang perlindungana anak dan semakin membuktikan bahwa tindakannya semata-mata terdorong oleh investasi akhirat-pahala, dalam bahasa agama -yaitu berupa derajat khusus bagi orang berilmu serta anak yang shaleh yang diharapkan selalu mendoakannya. Menjadikan seorang berilmu serta anak yang shaleh tentu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Internalisasi nilai-nilai keagamaan ini menjadi sangat memungkinkan dibandingkan dengan penerimaan mereka terhadap rumusan undang-undang mengingat masyarakat Kanigaran tergolong sebagai masyarakat pedesaan yang lebih memprioritaskan nilai-nilai agama yang menjadi doktrin dibandingkan dengan keberpihakannya terhadap rumusan undang-undang yang bersifat formal-yuridis.

Kedua, yang dapat dianalisis dari pernyataan kedua informan di atas adalah mengenai usia dewasa. Dari pernyataan mereka, dapat dipahami bahwa usia dewasa dalam pandangannya adalah ketika seorang anak telah menikah. Jika mengikuti aturan undang-undang yang memberikan limitasi tentang usia nikah, maka penentuan usia nikah dengan *telah atau belum menikah* sebagai ukuran

persoalan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak shaleh. Redaksi hadis-hadis tersebut sebagaimana dalam uraian berikut ini:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشياء صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له
 اخرج ابن ماجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره ، او ولدا صالحا تركه ، او مسجدا بناه ، او بيتا لابن السبيل بناه ، او نهرا كراه ، او صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته

Kedua hadis ini dipahami oleh Sayyid Sabiq sebagai penegasan bahwa macam-macam amal yang telah disebutkan dalam redaksi itu adalah investasi yang pahalanya akan tetap mengalir bagi orang yang telah meninggal dunia. Lihat dalam, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath, 1995), 307

kedewasaan seseorang berimplikasi pada pemahaman bahwa anak yang belum mencapai usia 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki¹² selama ia telah menikah maka ia tergolong dewasa, sebaliknya, di atas usia 21 tahun selama ia belum menikah, maka belum tergolong sebagai orang dewasa sehingga menjadi kewajiban orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pandangan di atas sebenarnya sejalan dengan rumusan KHUPer yang berbunyi:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dari dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.¹³

Jika dicermati kata-kata *“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dari dahulu telah kawin”* akan diperoleh pemahaman sebagaimana pandangan masyarakat Kanigaran. Dalam pasal itu dinyatakan mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah dianggap sebagai orang yang belum dewasa, maka pemahaman sebaliknya, mereka yang telah menikah sekalipun belum mencapai usia 21 tahun maka ia telah tergolong sebagai orang yang dewasa.

Limitasi 21 tahun sebagai ukuran kedewasaan seseorang dapat dipahami sebagai batas maksimal yang dalam usia ini seseorang dianggap tidak saja dewasa

¹² Batasan ini disebutkan dalam pasal 7 (1) UUP yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

¹³ Periksa dalam, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

secara fisik namun juga matang secara kepribadian. Sehingga bagi mereka yang telah mencapai usia 21 tahun untuk menikah tidak lagi menjadikan izin orang tua sebagai “tiket” untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini diperoleh dari penggunaan logika *mafhum mukhalafah* terhadap bunyi pasal 6 (2) UUP yang menyebutkan “*untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua*. Sedangkan batasan usia dewasa dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan,¹⁴ serta usia 16 dan 19 tahun pada pasal 7(1) UUP dapat dipahami sebagai batas minimal kedewasaan seseorang. Dengan demikian, maka secara esensial, pasal-pasal tersebut tidaklah bertentangan.

Pasal-pasal di atas selain dapat dipertemukan dalam satu pemahaman, juga menjadi bukti yang cukup kuat bahwa usia kedewasaan tidak dapat ditentukan secara matematis dalam rumusan undang-undang yang bersifat formal-yuridis. Hal ini sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, usia kedewasaan seseorang adalah persoalan yang bersifat sosiologis sehingga tidak dijamin adanya sebuah kesamaan antara usia dewasa dalam satu tempat dengan tempat yang lain. Telah menjadi hukum sosial bahwa kenyataan hidup yang dialami oleh seseorang baik disebabkan oleh konstruk budaya di mana ia tinggal ataupun faktor pengetahuan yang turut mengkonstruk kehidupan seseorang menjadi pemicu tersendiri untuk menciptakan kematangan dalam setiap individu. Kematangan

¹⁴ Periksa kembali dalam, Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tepatnya pada Pasal 1 Butir 1

inilah yang menurut hemat penulis justru menjadi pedoman utama dalam pernikahan, baik kematangan secara emosional maupun spiritual.

Kedua, rumusan undang-undang merupakan hasil riset yang sifatnya *aghlabiyah*, sehingga secara tidak langsung menghendaki adanya pengecualian-pengecualian. Andai saja, undang-undang hendak merumuskan secara matematis tentang usia dewasa seseorang, seorang hakim hendaknya diberikan keleluasaan untuk berijtihad secara liberatif dengan instrument interpretasi yang telah dikenal dalam dunia hukum. Katakan saja dengan metode interpretasi historis. Dalam metode ini, setiap perundang-undangan dikatakan tidak pernah terlepas dari konteks dan suasana kebatinan ketika peraturan itu dirumuskan.¹⁵ Dengan demikian, maka sesungguhnya rumusan batasan usia dewasa seseorang baik yang termuat dalam KUHPer, UU Perlindungan anak maupun UUP dapat dipahami secara lebih “hidup” dengan mengacu pada konteks dan konstruk budaya yang menjadi “wadah” lahirnya undang-undang tersebut.

Ketiga, adalah faktor normatif-teologis. Al-Quran sebagai sumber asasi hukum islam, sama sekali tidak memberikan rumusan secara limitatif mengenai usia dewasa. Dalam al-Quran, ketika berbicara tentang usia dewasa, al-Quran hanya memberikan pernyataan secara metaforis yakni, بلغوا النكاح. Sebagaimana terdapat pada surat an-nisa ayat 6 yang berbunyi:

¹⁵ Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing 2011), 155

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ
 بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).¹⁶

Menurut Amir Syarifudin, ayat di atas sekalipun tidak secara tegas memberikan batasan *limitative* mengenai batas usia nikah, secara implisit memberikan isyarat bahwa baligh merupakan ukuran usia nikah.¹⁷

Dari poin pembahasan ini, terlihat bahwa memang perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang tentang perlindungan anak khususnya dalam hal pendidikan, secara umum dapat dinyatakan telah terpenuhi dengan mengacu pada paparan informan. Sekalipun begitu, perlindungan mereka bukan berangkat dari pemahaman terhadap undang-undang perlindungan anak, melainkan semata-mata tendensi investasi akhirat yang berangkat dari internalisasi terhadap nilai-nilai ajaran agama.

¹⁶ Qs. An-Nisa ayat 6. Depag RI., ibid.

¹⁷ Amir Syarifudin, op.cit. 67

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami di Kec. Kanigaran Probolinggo

Secara umum, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diproyeksikan untuk menjamin kelangsungan hidup seorang anak tanpa terkecuali terlebih bagi mereka yang hidup dalam keluarga poligami. Di sisi lain, undang-undang ini juga memberikan rambu-rambu terhadap aturan main kepengasuhan orang tua. Namun satu hal yang perlu disadari, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentu tidak selalu sejalan dengan bunyi undang-undang yang tertuang dalam bentuk pasal-pasal. Dengan kata lain, rumusan undang-undang hanya berbicara tentang apa yang seharusnya. Demikian ini kenyataan yang terjadi pada masyarakat Kanigaran Probolinggo.

Dalam salah satu kesempatan wawancara peneliti dengan informan, dia menyebutkan bahwa tidak mudah menerapkan aturan undang-undang sekalipun kita sadari bahwa undang-undang itu adalah aturan untuk kebaikan kita bersama. Seperti mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami. Menurutnya, banyak kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami.¹⁸

Adapun hambatan yang dimaksud menurutnya adalah sebagaimana tertera dalam hasil wawancara berikut:

“memang mas, anak itu harus dilindungi secara hukum sehingga ia bisa terjamin kelangsungan hidupnya. Apakah ia adalah anak yang lahir dalam keluarga poligami ataupun dalam keluarga monogami. Ini isyarat undang-undang. Namun kenyataan yang terjadi. Banyak poligami yang dilakukan

¹⁸ Wawancara dengan Sulaiman, pada hari minggu tanggal 15 Februari

secara serampangan, dengan kata lain asal suka sama suka. Nah, dalam keadaan demikian ini, bagaimana hukum bisa menjamin, padahal hukum hanya bekerja berdasarkan fakta-fakta otentik yang tertulis, sementara pemahaman masyarakat hanya berkuat pada persoalan fiqih yang tidak mau ribet dengan aturan negara.”¹⁹

Dalam wilayah ini, sebenarnya efektifitas hukum menjadi dipertanyakan. Memang dalam satu sisi, hukum dalam tradisi *Civil Law System* berlaku dengan sifat hitam-putih. Namun perlu juga ditegaskan bahwa hukum menjadi panglima untuk mengawal ketertiban dalam masyarakat, sehingga bukan hanya kepastian yang menjadi pedoman utama melainkan juga aspek keadilannya. Kembali kepada persoalan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami. Jika dicermati, sebenarnya apa yang disampaikan informan di atas, berkaitan dengan poligami di bawah tangan atau dengan kata lain poligami yang tidak mengikuti aturan main undang-undang.

Mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), poligami setidaknya diatur dalam pasal 56 ayat 1, 2 dan 3. Pada ayat 1 dan 2 diatur tentang tahapan yang harus ditempuh bagi orang yang hendak berpoligami. Sementara pada ayat 3, dibicarakan tentang akibat hukum bagi perkawinan poligami yang tidak mengikuti aturan main undang-undang. Secara terinci, pasal 56 KHI berbunyi sebagai berikut:

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

¹⁹ Ibid.

- (2) Pengajuan Permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.²⁰
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹

Dalam hal ini, sebenarnya secara yuridis, undang-undang sudah sangat jauh memproteksi terhadap kemungkinan ditelantarkannya hak-hak anak dalam keluarga poligami. Namun sekali lagi, aturan-aturan tersebut sebagaimana tampak pada ayat 3 dalam pasal di atas, seakan lepas tangan terhadap poligami bawah tangan -sebagaimana penyampaian informan di atas- dengan hanya menyebutkan poligami yang tidak sesuai aturan main undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga secara tidak langsung, anak pun secara yuridis tidak mempunyai jaminan akan hak-hak yang semestinya dituntut dari orang tuanya.

Dalam hal ini, maka sebenarnya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami berkisar pada pandangan masyarakat yang *fiqh-oriented*. Pernikahan bagi mereka adalah persoalan agama yang asal saja dipenuhi syarat dan rukunnya maka ia telah sah, tanpa mau terikat oleh aturan negara yang bersifat administratif seperti halnya pencatatan perkawinan. Begitupun halnya dengan poligami. Mereka tidak ingin terikat oleh aturan main yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

²⁰ Dalam Peraturan Pemerintah ini, pembahasan tentang beristri lebih dari seorang, terdapat pada Pasal 40 yang berbunyi: *Apabila seorang suami beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan, serta Pasal 41 dengan bunyinya: Pengadilan kemudian Memeriksa mengenai da tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah; bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan bahwa isteri mendapat cacat badan.*

²¹ Periksa kembali, pasal 56 KHI ayat 1, 2 dan 3

D. Upaya Penanggulangan Terhadap Hambatan yang Terjadi dalam Keluarga Poligami di Kec. Kanigaran Probolinggo

Berdasarkan pada penyampaian informan dalam sub bahasan tentang faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di Kec. Kanigaran Probolinggo terlihat bahwa tidak tertibnya perkawinan poligami sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang menjadi faktor tersendiri yang mengakibatkan tidak terjaminnya hak-hak seorang anak.

Berkaitan dengan upaya penanggulangannya, para informan yang notabeneanya adalah masyarakat Kanigaran ini mempunyai pandangan yang beraneka ragam sebagaimana peneliti uraikan sebagai berikut:

“untuk saya yang awam masalah hukum, hambatan terhadap perlindungan hak anak dalam keluarga poligami bisa dilakukan dengan sosialisasi kepada warga tentang tata cara dan hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkannya poligami, sehingga masyarakat terutama di sini (baca: masyarakat Kanigaran) tidak seenaknya melakukan poligami.”²²

Jika dilihat dari pandangan ini, sebenarnya hendak mengatakan bahwa faktor penghambat terhadap perlindungan anak adalah kurangnya sosialisasi seputar aturan tentang poligami katakan saja UUP, KHI dan aturan tentang perlindungan anak sebagaimana dimuat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga menurut informan ini, upaya yang harus dilakukan adalah sosialisasi yang intens terhadap aturan-aturan tersebut.

²² Wawancara dengan Suhari pada hari Selasa 27 Februari 2012

Lebih lanjut ia mengatakan:

“kita ini sebenarnya sering bingung dengan banyaknya aturan yang tidak pernah disosialisasikan, dikit-dikit ada undang-undang, padahal kita ini masyarakat desa yang tidak tahu apa-apa, sehingga jangan salahkan jika poligami di desa-desa ini marak terjadi tanpa menghiraukan bunyi undang-undang.”²³

Secara teoretis, pandangan ini mendapatkan pembenarannya melalui telaah terhadap salah satu teori dalam ilmu hukum yang pada intinya mengatakan “setiap orang dianggap tahu akan hukum. Teori inilah yang kemudian disebut sebagai teori Fiksi Hukum.²⁴ Teori ini sebenarnya perlu mendapatkan telaah kritis, sehingga masyarakat tidak dijadikan sebagai korban pembentukan undang-undang yang secara substansial sebenarnya tidaklah dimengerti, bagaimana mungkin seseorang dipaksa untuk bertindak sebagaimana bunyi undang-undang padahal mereka sama sekali tidak mengerti undang-undang tersebut.

Dalam rangka pemberlakuan sebuah undang-undang, tepat sekali aturan yang ditentukan dalam salah satu ayat al-Quran yang berbunyi :

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan

²³ *Ibid.*

²⁴ Widodo dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), 9.

Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Qs. Al-Isra: 15)

Pada penggalan ayat *وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا* memiliki sebuah

pengertian bahwa teori fiksi hukum tidak dapat diperlakukan secara merata. Namun perlu sosialisasi yang intens kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori masyarakat awam. Jika al-Quran secara tegas mengatakan bahwa Allah tidak akan menghukum suatu kaum sebelum Dia mengutus seorang utusan, maka dalam konteks perundang-undangan harus pula ditegaskan bahwa seorang penguasa tidak dapat menghukum seseorang sebelum ia membentuk serta mensosialisasikan undang-undang kepada masyarakatnya.

Pandangan lain terkait dengan upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami mengenai perlindungan hukum terhadap seorang anak juga dikemukakan oleh salah seorang informan sebagaimana tertera dalam uraian berikut ini:

*“menurut saya, aturan tentang poligami sebenarnya sudah sangat bagus, bisa dikatakan mempersulit praktek poligami kecuali terhadap keadaan-keadaan yang memang sangat memaksa. Namun lagi-lagi, kita kebanjiran undang-undang namun tidak efektif bekerjanya di masyarakat. Nah, ini setidaknya diakibatkan oleh dua hal, pertama, kesadaran masyarakat. Kedua, kurangnya sosialisasi dari mereka yang berwenang kepada masyarakat bawah”.*²⁵

Lebih lanjut dikatakan:

“untuk menanggulangnya, ya sederhana saja. Jika masyarakat tidak sadar akan hukum, ya perlu pembelajaran tentang kesadaran hukum, mengingat

²⁵ Wawancara dengan Sulaiman pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2012

hukum berfungsi sebagai alat untuk kehidupan di masyarakat yang tertib. Kalau tidak ada hukum, kehidupan masyarakat dijamin tidak tertib. Ini bisa ditempuh dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kalau yang terkait dengan ketidakathuan masyarakat tentang isi sebuah aturan, katakanlah tentang undang-undang perkawinan ataupun perlindungan anak, ya perlu dibina, sehingga tidak serta merta diberikan sanksi karena masyarakat memang awam.”²⁶

Pandangan ini pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh informan sebelumnya. Pada intinya, yang dikehendaki dari sebuah hukum adalah bekerja dalam masyarakat sebagaimana mestinya, yakni untuk menjamin ketertiban hidup dalam masyarakat. Namun untuk menilainya, apakah sebuah hukum telah bekerja secara efektif ataupun tidak, menurut Friedmann sangat tergantung kepada tiga hal, pertama, yang harus dilihat adalah budaya hukum. kedua, substansi hukum, dan yang ketiga, aparat hukumnya.

Persoalan terhadap perlindungan hukum bagi seorang anak dalam keluarga poligami ini juga dapat dilihat dari tiga sisi sebagaimana yang dikemukakan Friedmann.²⁷ Dari sisi kultur, masyarakat desa sebenarnya lebih mempunyai perhatian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam fiqh Islam. Hal ini terlihat dari perhatian mereka terhadap syarat dan rukun pernikahan dalam fiqh Islam yang tanpa menyebutkan secara eksplisit tentang pencatatan perkawinan baik perkawinan monogami ataupun poligami. Maka dengan demikian merubah pola pikir dari fiqh Islam ke aturan yang bersifat yuridis-formal adalah sebuah keniscayaan.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Dikutip oleh Jainal Arifin dalam, Jainal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), 117-119.

Unsur kedua adalah terkait dengan substansi hukum. Jika ditelaah, sebenarnya aturan tentang poligami maupun perlindungan hukum terhadap hak-hak seorang anak tidaklah jauh berbeda dengan substansi yang dikandung oleh fiqh Islam. Dalam fiqh klasik juga diperbincangkan tentang perlindungan terhadap hak-hak anak dengan tema al-Hadzanah. Melalui tema ini, salah satu materi yang diatur adalah mengenai hak kepemeliharaan seorang anak dalam sebuah keluarga. Ibnu Taimiyah salah satunya, dalam salah satu fatwanya menyebutkan bahwa bibi dari seorang ayah lebih berhak untuk memelihara seorang anak dari pada bibi dari seorang ibu, karena menurutnya, seorang ayah lebih berhak terhadap kepemeliharaan seorang anak, begitu juga keluarga terdekat ayah.²⁸

Hal ini tentu saja tidaklah berbeda secara substansial dengan semangat yang dibangun dalam undang-undang perlindungan anak yang menyebutkan:

“dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan telantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”²⁹

Namun pertanyaannya, mengapa perhatian masyarakat terhadap fiqh Islam lebih dominan dibandingkan perhatian mereka terhadap aturan-aturan produk pemerintah. Untuk menjawabnya, hal ini sangat terkait dengan unsur ketiga

²⁸ Alauddin Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Abbas al-Ba’liy al-Dimasyqi, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Ibn Taimiyah* (T.tp: Maktabah al-Sunnah al-Muhammadiyah, T.th.) 288.

²⁹Periksa dalam, Lembaran Negara RI., UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 7(2)

sebagaimana dalam pandangan Friedmann, yaitu aparat hukum. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum tidak sebesar kepercayaan mereka terhadap para ulama masa lampau. Hal ini dapat dibuktikan –tanpa harus merinci satu persatu berbagai kasus amoral para aparat hukum yang menjadi hidangan media massa –dengan moralitas para aparat hukum yang tentu saja sangat menyakitkan nurani masyarakat. Sebaliknya para ulama masa lampau yang pemikirannya telah menjadi “ilham” bagi pemikir–sekalipun sangat subjektif – dianggap sebagai representasi moral dan pengetahuan.

Analisis ini semakin menunjukkan pentingnya sinergitas antara penegak hukum yang dalam hal ini bertugas sebagai pembuat dan pengawal undang-undang, substansi hukum yang tentunya sebagai cerminan dari cita-cita kehidupan masyarakat secara kolektif serta budaya hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Ketidak mampuan undang-undang perlindungan anak ataupun undang-undang perkawinan yang meregulasi salah satunya adalah tentang aturan poligami tidak dapat dilepaskan dari gagalnya sinergitas antara penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum sebagai dikemukakan oleh Friedmann.